

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkawinan dikenal adanya perjanjian perkawinan yang sering kali dibacakan oleh calon suami setelah akad nikah, yakni adanya perjanjian ta'lik talak, perjanjian lainnya yang sering dilakukan adalah perjanjian tentang harta bersama. Namun, ada jenis perjanjian lain yang terjadi di KUA Kecamatan Kelapa Nunggal kabupaten Bogor yang berkenaan dengan proses perkawinan hamil, yaitu adanya perjanjian perkawinan wanita hamil di luar nikah. Perjanjian tersebut salah satu isinya berkenaan dengan status anak yang akan dilahirkan kelak. Hal ini perlu diteliti mengenai keberadaan hukumnya bersumber kepada dalil-dalil hukum islam terhadap status anak yang dilahirkan.

Menurut hukum Islam pergaulan antara laki-laki dan perempuan melakukan pergaulan suami istri sebelum menikah itu tidak dibolehkan, kecuali sesudah melakukan akad nikah, ijab dan kabul. Sebab itu semata-mata perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan atau pertunangan antara pemuda dan pemudi, belum membolehkan bergaulan antara keduanya sebagai suami istri seperti tinggal satu kamar.

Hanya pergaulan itu dapat dilakukan sesudah akad nikah, ijab dan Kabul meskipun belum mengadakan pesta perkawinan, karena pesta perkawinan hanya sunat semata-mata, bukan jadi syarat untuk sahnya perkawinan.

Berkata nabi saw yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَحْتَلُونَ بِأَمْرٍ آتٍ لَيْسَ مَعَهَا تَوْمَحْرُمٌ مِنْهَا فَإِنَّ تَا لِيَهُمَا
الشَّيْطَانُ (رواه أحمد)

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang kemudian, maka janganlah ia berkhalawat (bersembunyi diri) dengan seorang perempuan dengan tidak disertai mukhrimnya, maka yang ketiganya ialah syetan" (H.R. Ahmad)

Menurut para ulama bahwa berkhalawat seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrimnya adalah haram karena beralasan kepada hadist diatas Agama Islam merupakan agama yang terakhir. Ia merupakan agama yang seluruh aspek kehidupan diatur olehnya. Barang siapa yang yakin menjalankan ajarannya, maka kehidupannya akan bahagia di dunia dan akhirat. Ia diturunkan melalui perantara pesuruh Allah yakni Rasulullah saw.

Dan manusia diciptakan Allah swt. sebagai khalifah dimuka bumi dan makhluk sosial, artinya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, ia membutuhkan makhluk yang lain. Oleh karena itu seharusnya ia mengerti betapa lemah dirinya tanpa kehadiran dan bantuan orang lain.

Allah swt. menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, ada siang tentunya ada malam, putih diciptakan hitam pun ada, baik tercipta maka buruk pun sama ada. Begitu juga manusia, Allah menciptakan dua jenis pada makhluknya yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Allah menciptakan semua itu ada maksud dan tujuan serta tidak terlepas dari hikmah yang mesti diambil dan dipahami.

Begitu pula dalam pergaulan bebas, Islam sudah mengaturnya agar tidak ada fitnah. Selain itu dalam Islam tidak mengenal adanya pergaulan bebas yang sudah menjadi budaya pada zaman sekarang ini, sehingga aturan agama dan norma masyarakat sudah tidak dijadikan pijakan lagi dalam berperilaku. Karena hal tersebut bisa menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan maksiat (perzinahan). Islam adalah agama yang menghormati derajat manusia mengutuk perzinahan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Soenarjo, dkk, 1998:429)

Berdasarkan ayat diatas, jelas perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan berdosa besar. Untuk mengantisipasi hal ini Islam mensyariatkan pernikahan. Pernikahan merupakan sarana untuk menyalurkan naluri seks yang sah.

Adapun tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, hidup rukun, tenang dan damai serta memiliki rasa kasih sayang untuk mendapatkan keturunan yang sah demi kelangsungan dan kemurnian nasabnya. Dengan perkawinan dapat menghindarkan dari perbuatan zina.

Dan Nabi Muhammad saw. Bersabda:

عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud: sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda kepadaku, "wahai kaum muda! barang siapa yang telah mampu memberinaskah, maka nikahlah karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan farji. Barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah karena puasa merupakan benteng baginya". (Bab nikah: Bulughul maram: 925: 356)

Mengenai tujuan perkawinan yang begitu luhur, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Swt. Dalam ayat tersebut, maka tidaklah mengherankan jika Nabi Muhammad Saw melarang umatnya untuk membujang. Seperti yang dikatakan dalam hadist di atas. Kebahagiaan dan ketenteraman yang dimaksud pada ayat di atas bukan bersipat materi atau lahiriyah saja. kebahagiaan serta ketenteraman jiwa dan hati, tidak akan tercapai dengan banyaknya harta kekayaan, jabatan maupun kemasyuran saja.

Adapun pergaulan bebas di kalangan remaja, saat ini mencampakan pandangan tentang zina. Akibatnya banyak wanita yang hamil di luar nikah. Tentu keadaan ini tidak dibiarkan begitu saja, bagi orang yang tidak bertanggung jawab akan mengambil jalan mengaborsinya, sedangkan orang yang bertanggung jawab, dia akan menikahi wanita tersebut.

Menikahkan wanita hamil diluar nikah sudah menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama dari dahulu sampai sekarang. Ada sebagian ulama membolehkan untuk dikawini dan ada sebagian ulama yang lain berpendapat tidak boleh mengawinkan wanita yang hamil diluar nikah. Namun, yang memperhatikan pada

saat ini menikahkan wanita hamil di luar nikah sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Tentunya berdampak kepada semakin banyaknya di kalangan kaum remaja yang melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan yang tidak sah.

Masalah yang diperdebatkan lebih jauh lagi berkenaan dengan kedudukan dan status anak yang dilahirkan kelak. Dalam hal ini, Lembaga yang berkaitan langsung adalah Kantor Urusan Agama yang merupakan badan tempat orang mengajukan perkawinan, termasuk kawin hamil. Aturan tentang status anak diatur dalam aturan yang jelas, yakni UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Aturan ini dijadikan landasan bagi Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama dalam menentukan suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang ada kaitannya dengan objek kajian dari kedua instansi ini. Begitu juga dalam memutuskan status anak, keputusannya berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun mengenai perjanjian perkawinan telah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 45 tentang perjanjian perkawinan, isi pasal tersebut sebagai berikut: “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk;

1. Ta'lik talak dan
2. perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Sedangkan perjanjian perkawinan yang terkait dengan kawin hamil tersebut dahulu sebelum akad nikah tidak ada, tetapi di wilayah Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor dibuat aturan yang berkenaan dengan kawin hamil. Perjanjian ini sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) bagi pasangan yang telah hamil sebelum melangsungkan perkawinan.

Isi dari perjanjian perkawinan tersebut secara umum adalah:

1. Anak tidak dinasabkan kepada ayahnya (mengikuti ibunya)
2. Apabila anak yang dilahirkan perempuan, maka ayahnya tidak berhak menjadi wali
3. Apabila si ayah meninggal dunia maka si anak tidak mendapatkan warisan dari ayahnya dan begitu sebaliknya.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti proses terjadinya perjanjian perkawinan dalam bentuk skripsi dengan judul: **PERJANJIAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor)**

B. Rumusan Masalah

Selain perjanjian ta'lik talak yang diberlakukan di KUA di hampir semua Kecamatan mengeluarkan sebuah kebijakan dengan mengeluarkan surat pernyataan hamil sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) bagi wanita yang telah hamil diluar nikah sebelum melangsungkan perkawinan dengan pasangannya yang tidak sah.

Berkenaan dengan masalah ini, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana dampak dari adanya Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah KUA Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui dampak dari adanya Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk sosial, kehidupannya memerlukan keberadaan orang lain dan niscaya tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya dengan sendiri. Dengan demikian terdapatlah saling tarik menarik antara kepentingan manusia, maka tidak jarang pula terdapat suatu perjanjian sebagai upaya memelihara hubungan antara mereka.

Sebuah perjanjian akan berpungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan semula yaitu dengan adanya komitmen pihak yang bersangkutan untuk menepati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut:

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah:1 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (Soenarjo, dkk,1998:156)

Sebagaimana layaknya sebuah perjanjian, maka perjanjian dalam perkawinan harus ditepati dan dilaksanakan, dengan catatan isi dari perjanjian dalam bentuk:

1. Ta'lik talak
2. perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Persoalan-persoalan munakahat yang dijumpai dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah hanya bersipat prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai yang harus diikuti oleh setiap muslim. Hal ini dapat dipahami karena bidang munakahat berkembang sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu, serta terkait erat dengan kemajuan peradaban manusia. Semakin tinggi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia, semakin berkembang jenis munakahat yang mereka munculkan. Inilah yang menjadi rahasia, kenapa Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam persoalan duniawi lebih banyak mengemukakan nilai dan prinsip yang harus diikuti dan dilaksanakan. Atas dasar itu pula, para ulama fuqaha merumuskan sebuah kaidah fiqih yang dalam hal ini ada kaitannya dengan perjanjian tersebut yaitu: "Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya."

Segala bentuk munakahat yang direkayasa oleh manusia pada dasarnya adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, maka perjanjian perkawinan termasuk perjanjian kawin hamil pada dasarnya dibolehkan sehingga ada dalil yang melarangnya.

Kawin hamil merupakan suatu fenomena yang sering ditemui di tengah-tengah masyarakat, hal ini diakibatkan karena adanya perbuatan hubungan diluar nikah sebelum dilangsungkannya perkawinan secara sah. Jalan yang diambil untuk menutupi aib keluarga adalah menikah pasangan tersebut.

Mengenai hukum menikahkan wanita yang hamil diluar nikah, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara yang boleh menikahkannya dan tidak boleh menikahkannya. Secara umum Al-Qur'an menegaskan dalam surat An-Nur ayat:3 yang berbunyi sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik”. (Soenarjo, dkk.1998:543)

Perbedaan pendapat tersebut bisa dilihat dari pendapat yang dipegang oleh para Imam Madzhab yang empat mencerminkan adanya ketidaksamaan pendapat di antara mereka. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah tidak ada iddahnya, oleh karena itu menurut mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang diterapkan oleh nikah syar'i. Karena iddah itu disyari'atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma, dalam hal ini sperma hasil hubungan diluar nikah (zina) tidak dihargai. Kalau sperma zina tidak dihargai, maka tidak mencegah akad wanita yang hamil diluar nikah.

Menurut Imam Malik dan Ahmad wanita zina ada iddahnya dan tidak sah akad nikahnya. Oleh karena itu tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita yang hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (Humaniora, 1992 : 32)

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Masalah yang biasa muncul dari adanya kawin hamil adalah berkaitan dengan kedudukan dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun, pada kenyataannya masyarakat sering menganggap bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah anak haram dan menganggap rendah derajatnya, dalam arti beda kedudukan dan status sosialnya.

Ketentuan ini berkaitan dengan status anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 99 dan 100. Pasal 99 yang berbunyi: Anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim yang dilahirkan oleh istri tersebut.

Sedangkan pasal 100 berbunyi : anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Humaniora, 1992: 46)

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yaitu suatu metode untuk menggambarkan suatu fenomena atau gejala mengenai Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah menurut PPN KUA Kecamatan Kelapa Nunggal. Diharapkan dengan metode ini dapat mengungkapkan suatu peristiwa secara mendalam, sesuai dengan ciri yang khas dari peneliti yang menggunakan metode penelitian seperti ini.

2. Jenis Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara dengan yang bersangkutan berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun jenis datanya adalah jawaban atas pertanyaan seputar kronologis Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah menurut PPN KUA Kecamatan Kelapa Nunggal mengenai status anak dari kawin hamil melalui pemaparan secara logis dan akurat. Adapun jenis data yang diambil untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan wanita hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor?**
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan wanita hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor?**
- 3. Bagaimana dampak dari adanya perjanjian perkawinan wanita hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor?**

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan data sekunder, terutama penelitian yang bersifat normatif yang berdasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. (Drs. Cik Hasan Bisri, MS. 2003:64)

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini juga disebut data asli. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan PPN KUA Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor berkenaan dengan perjanjian perkawinan wanita hamil di luar nikah. Sedangkan sumber data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diambil atau diperoleh dari sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. (Yaya Sunarya dan Tedi Priatna, 2007:168)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang diperhatikan, sehingga akan memberikan gambaran dari aspek yang diteliti. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dan pendataan data informasi atau pendapat yang dilakukan melalui percakapan atau Tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Yang dimaksud dengan wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) tanpa melalui perantara. Sedangkan wawancara tidak langsung adalah pewawancara menanyakan sesuatu melalui perantara orang lain tidak langsung pada sumbernya. (Yaya Sunarya dan Tedi Priatna, 2007:195)

Melalui wawancara ini diharapkan dapat melengkapi data dari hasil observasi dan dimaksud dalam rangka memperoleh informasi tentang Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah di KUA Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan penulis berusaha mengumpulakan data yang berhubungan dengan penelitian yaitu dengan cara mengkaji melalui buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian sebagai bahan acuan dan merupakan landasan analisis teoritis.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini proses analisis data yang akan ditempuh:

- a. Menelaah dan menginventarisasi data berdasarkan sumber data yang telah ditetapkan dari sumber data primer atau sekunder. Dalam hal ini

dimaksud sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Suberdata primer diperoleh melalui Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku yang ada kaitan nya dengan permasalahan penelitian.

- b. Mengelompokkan data mengenai Perjanjian Perkawinana Wanita Hamil Di luar Nikah sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Data mengenai perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah yang sudah ada dan ditafsirkan dengan mengacu kepada kerangka pemikiran.
- d. Membuat kesimpulan dari data mengenai Perjanjian Perkawiana Wanita Hamil diluar Nikah yang telah diperoleh dan dibuatkan dalam laporan hasil penelitian.